

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 4 AYAT 2  
(C) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 57 (C)  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR:  
2307/PDT.G/2010PA.SDA TENTANG IZIN POLIGAMI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SYAMSUL ARIFIN  
NIM: C51208053**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA  
2012**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Arifin  
NIM : C51208053  
Semester : VIII  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Studi Analisis Terhadap Penggunaan Pasal 4 Ayat 2 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam Dalam Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Izin Poligami** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 6 Agustus 2012

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENRANGKUN BANGSA  
TOL  
1B5D3ABF109681230  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP



Syamsul Arifin  
NIM: C51208053

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Agustus 2012

Pembimbing,



**A. Kemal Reza, S.Ag., MA.**  
NIP. 19750701200511008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 04 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




A. Kemal Reza, S.Ag., MA.  
NIP. 19750701200511008

Sekretaris,



Mahir, M. I.  
NIP.196810292007011018

Penguji I,



Drs. Sam'un, M.Ag  
NIP.195908081990011001

Penguji II,



Muhammad Ghufron, MHI  
NIP.197602142001121003

Pembimbing,



A. Kemal Reza, S.Ag., MA.  
NIP. 19750701200511008

Surabaya, September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag  
NIP.195005201982031002

## **ABSTRAK**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penggunaan Pasal 4 Ayat 2 (C) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Izin Poligami” ini merupakan hasil penelitian dokumentasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi putusan PA Sidoarjo nomor 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Izin Poligami dan bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa salinan putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda. dan wawancara secara langsung dengan hakim yang mengadili perkara tersebut serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang Penulis angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara izin poligami nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda. Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara izin poligami tersebut telah memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif mengajukan izin poligami. Persyaratan alternatif dari perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Majelis Hakim juga menjelaskan persyaratan kumulatif untuk permohonan beristri lebih dari seorang telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penggunaan pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai alasan mengajukan izin poligami sebaiknya disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Pengajuan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan jika diperkuat dengan bukti surat keterangan dari dokter ataupun mendatangkan seorang ahli sebagai saksi. Hal ini dikarenakan suami dapat juga mengalami kemandulan. Sehingga Majelis Hakim mendapatkan sebuah keyakinan bahwa yang mengalami kemandulan adalah seorang istri.

Oleh karena itu, sebaiknya Majelis Hakim yang menangani kasus poligami hendaknya memperhatikan penuh tentang alasan-alasan dan syarat-syarat Pemohon mengajukan izin poligami.

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	<b>Halaman</b>
SAMPUL DALAM .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	16
G. Definisi Operasional .....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	20

<b>BAB II</b>	<b>POLIGAMI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....</b>	<b>22</b>
	digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
	<b>A. Pengertian Poligami .....</b>	<b>22</b>
	<b>B. Dasar Hukum Poligami .....</b>	<b>23</b>
	<b>C. Syarat-syarat Poligami .....</b>	<b>27</b>
	<b>D. Hikmah Poligami .....</b>	<b>31</b>
	<b>E. Prosedur Poligami.....</b>	<b>33</b>
	<b>F. Alasan-alasan Poligami .....</b>	<b>39</b>
	<b>G. <i>Hipersex</i> .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB III</b>	<b>PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.....</b>	<b>47</b>
	<b>A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo .....</b>	<b>47</b>
	<b>B. Deskripsi Kasus Izin Poligami Karena Suami <i>Hipersex</i> di Pengadilan Agama Sidoarjo .....</b>	<b>49</b>
	<b>C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.....</b>	<b>56</b>
	digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
<b>BAB IV</b>	<b>STUDI ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 4 AYAT 2 (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 57 (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR: 2307/PDT.G/2010/PA.SDA TENTANG IZIN POLIGAMI .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN















Jika dilihat dari kompetensi absolutnya peradilan agama mempunyai wewenang untuk mengadili perkara izin poligami. Kompetensi Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

#### Pasal 49

- 1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
  - a. *Perkawinan.*
  - b. *Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.*
  - c. *Wakaf dan shadaqah.*
- 2) *Dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
- 3) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*<sup>13</sup>

#### Pasal 50

*“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum”.*<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>14</sup> Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama





- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>18</sup>

Pada praktek-praktek poligami sering terjadi penyalahgunaan oleh sebagian kaum pria hanya untuk kepentingan diri dan hawa nafsunya. Sehingga, menimbulkan hal-hal yang menyedihkan, di mana kaum wanita menjadi korban. Alasan-alasan dan syarat-syarat poligami akan bermuara pada istri, di mana keadaan seorang istri ikut menentukan dapat atau tidaknya dilakukan poligami.<sup>19</sup> Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus melalui alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam sebuah perkara memberikan izin kepada Pemohon yang ingin melakukan poligami karena Pemohon memiliki hasrat seksual di atas rata-rata (*hiperseks*). Perkara tersebut terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda. Perkara tersebut menarik karena penggunaan dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan alasan Pemohon mengajukan izin poligami. Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

<sup>19</sup> A. Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*,



e) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

## 2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan masalah lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada alasan penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami ?
2. Bagaimana analisis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami ?

## D. Kajian Pustaka

Masalah poligami sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya tulis yang lain, misalnya:

1. Skripsi M. Subehan (2007) berjudul analisis hukum Islam terhadap penolakan izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis: putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Skripsi ini menjelaskan

tentang kekuatan hukum verstek dalam penolakan izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis.<sup>20</sup>

2. Skripsi Nurul Qomariyah (2011) berjudul studi tentang alat bukti keterangan ahli dalam putusan perkara izin poligami karena suami *hiperseks* di Pengadilan Agama Gresik. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan keterangan ahli dalam putusan izin poligami.<sup>21</sup>
3. Skripsi Titin Aminatus Sholikha (2003) berjudul Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto) Skripsi ini menjelaskan keputusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak mau ikut suami, alasan bahwa suami merasa kurang terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka dengan alasan tersebut suami mengajukan permohonan poligami.<sup>22</sup>
4. Skripsi Ita Dewi Rahmawati (2007) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Istri Stres (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto). Skripsi ini menjelaskan keputusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri stres yaitu ketidakefektifan termohon dalam melayani

---

<sup>20</sup> M. Subehan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis: Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

<sup>21</sup> Nurul Qomariyah, *studi tentang alat bukti keterangan ahli dalam putusan perkara izin poligami karena suami hiperseks di Pengadilan Agama Gresik*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

<sup>22</sup> Titin Aminatus Sholihah, *Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

kebutuhan batin pemohon yang di qiyaskan dengan Pasal 4 ayat 2 poin b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 poin b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan".<sup>23</sup>

Semua penelitian di atas berkaitan dengan poligami, namun yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih difokuskan pada alasan permohonan izin poligami karena suami *hiperseks* dan penggunaan dasar hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Permohonan izin poligami karena suami *hiperseks* itu terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum

---

<sup>23</sup> Dewi Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Karena Istri Stress*, Skripsi jurusan Ahwal al-Syakhisiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007.

Islam dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

##### 1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan bagi pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkonsentrasi dalam bidang ahwalus Syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.

##### 2. Dari segi praktis

- a. Sebagai bahan penyuluhan untuk pria yang ingin melakukan poligami.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan putusan Hakim dalam perkara izin poligami karena suami *hipersex*.

#### G. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:



## 2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Sumber primer

- 1) Berkas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.2307/Pdt. G/2010/PA. Sda tentang izin poligami karena suami *hipersex*.
- 2) Keterangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.
- 3) Keterangan seorang Panitera Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo yang mencatat jalannya proses persidangan.

### b. Sumber sekunder

Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2004.
- 5) Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

6) Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: LBH-APIK, 2005.

7) Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP, 1999.

#### 1) Teknik Pengambilan Data:

##### a. Dokumentasi/studi dokumenter

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan izin poligami karena suami *hipersex*.

##### b. Wawancara

Yaitu pengambilan data yang bersumber dari hasil tanya jawab secara langsung antara penulis, Hakim dan panitera yang menangani permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.

#### 2) Metode Analisis Data

Data baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder di analisis menggunakan:

a. Deskriptif analisis adalah menggambarkan mengenai izin poligami karena suami *hipersex* di Pengadilan Agama Sidoarjo secara mendalam dan sistematis, sehingga dapat diketahui prosedur acara pemeriksaan dan

dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.<sup>27</sup>

- b. Dengan pola pikir deduktif adalah memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum kemudian menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama: Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Merupakan landasan teoritis yang merupakan tinjauan umum tentang poligami yang berisi tentang pengertian poligami, Dasar hukum poligami, syarat-syarat Poligami, Hikmah Poligami, Prosedur Poligami, Alasan-alasan Poligami, dan pengertian dan ciri-ciri *hipersex*.

---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, ( Bogor: Galia Indonesia, 2005), 55

**Bab Ketiga: Penyajian hasil penelitian meliputi tentang: gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo, Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo, Deskripsi putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda, Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda.**

**Bab Keempat: Memuat isi pokok dari permasalahan skripsi yaitu: analisis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) kompilasi hukum Islam Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.**

**Bab Kelima: Merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.**















Pasal di atas menunjukkan bahwa persetujuan tidak diperlukan jika seorang istri tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, atau apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya dua tahun atau sebab lain yang perlu penilaian Hakim. Bila si istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya, maka pengadilan agama menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini, suami ataupun istri boleh mengajukan banding.<sup>17</sup>

Syarat poligami juga disebutkan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:


1. *Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.*
2. *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*
3. *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.*<sup>18</sup>

Pasal 55 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang pria yang ingin berpoligami hanya diperbolehkan maksimal dengan empat orang istri. Hal tersebut juga diterangkan dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 370

<sup>18</sup> Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam



mempunyai anak. Istri yang mempunyai anak tidak dapat disamakan dengan istri yang belum mempunyai anak.<sup>20</sup>

Sedangkan apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan diantara istri-istrinya dalam kebutuhan materi maka itu adalah dosa di sisi Allah dan wajib baginya untuk tidak kawin lebih dari seorang istri. Hal ini di dasarkan pada Sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِئْنُهُ

مَائِلٌ (رواه ابودود)

Artinya: "Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa mempunyai dua istri lalu dia condong kepada salah satunya maka suami itu akan datang di hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring."<sup>21</sup>

#### D. Hikmah Poligami

Hikmah diizinkan seorang laki-laki berpoligami antara lain :

1. Untuk mendapatkan keturunan.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.

---

<sup>20</sup> R. Soetojo prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, 48

<sup>21</sup> Sunan Abu Dawud , *Mualim al Sunah*, jus 3, (Beirut :Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005), 187

3. Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zina.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara yang jumlah penduduknya wanita lebih banyak daripada laki-laki.<sup>22</sup>

Sedangkan hikmah Nabi Muhammad SAW melakukan poligami bahkan melebihi dari umatnya antara lain :

*Pertama*, hikmah Tasyri'yah (pensyari'atan).

Pada masa jahiliyah sudah ada kebiasaan berpoligami dalam masyarakat, bahkan jumlahnya tak terbatas. Kemudian setelah islam datang poligami dibatasi hanya boleh dengan empat wanita saja. Tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan pada umatnya bahwa poligami itu hukumnya boleh. Maksudnya, poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semata-mata karena unsur *pentashri'an* poligami.

*Kedua*, hikmah tarbiyah (pendidikan)

Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang itu demi menciptakan para informan ajaran islam. Artinya, para istri Nabi dididik untuk dijadikan sebagai sumber informasi bagi umat islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

---

<sup>22</sup> Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar*, (Surabaya: Khalista, 2010), 81

*Ketiga*, hikmah siyasah (politik).

Salah satu tujuan Nabi Muhammad melakukan poligami adalah untuk mempersatukan suku-suku bangsa Arab yang sedang terpecah belah dan menarik mereka supaya masuk islam. Contohnya, perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri al-Harith, Kepala Suku Bani Mustaliq.

*Keempat*, hikmah ijtima'iyah (sosial dan kemanusiaan).

Nabi Muhammad mengawini janda pahlawan islam yang telah lanjut usia. Hal tersebut dilakukan Nabi bertujuan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.<sup>23</sup>

#### E. Prosedur Poligami

Suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*Pertama*, hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, maksudnya tidak ada larangan mengenai hal poligami. Islam tidak melarang seorang suami melakukan poligami, hanya saja Islam membatasi bagi seorang pria yang ingin melakukan poligami dengan maksimal empat orang istri.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 82

<sup>24</sup> Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

*Kedua*, harus ada izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu. Pemberian izin merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, karena apabila tidak ada izin dari Pengadilan Agama poligami tidak dapat dilakukan. Apabila tetap dilakukan, maka tidak ada keabsahan secara hukum.<sup>25</sup>

*Ketiga*, pihak-pihak yang bersangkutan menghendaknya dan pengadilan telah memberi izin. Kehendak untuk berpoligami harus dilakukan oleh suami dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 Undang- undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.<sup>26</sup>

Sedangkan prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 :

*Pertama*, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri

---

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 123-124

<sup>26</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974





Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang prosedur izin poligami dalam pasal 56 yaitu :

- a. *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.*
- b. *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.*
- c. *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>31</sup>*

Sedangkan apabila pegawai negeri sipil pria ingin beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Pejabat yang dimaksud adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik Negara dan Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah.<sup>32</sup> Permintaan izin tersebut diajukan secara tertulis dengan harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat. Permintaan izin itu diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki dan atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, wajib mempertimbangkan dan meneruskannya kepada

---

<sup>31</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

<sup>32</sup> Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan itu.<sup>33</sup>

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai pegawai negeri sipil bersangkutan.<sup>34</sup> Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil pegawai negeri sipil bersangkutan atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.<sup>35</sup>

Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat alternatifnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2 PP No. 10 tahun 1983, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
- b. Istri mendapatkan cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*

---

<sup>33</sup> Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

<sup>34</sup> Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

<sup>35</sup> Pasal 9 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983



yang dibenarkan secara hukum yang berlaku. Pengadilan Agama akan memberikan izin apabila alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>39</sup>

*Pertama*, alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ini memang dibenarkan apabila dikembalikan pada ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, dengan tidak dapatnya istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini tentunya akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana di atas. Akan tetapi, perlu dicermati dalam menilai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap istri. Sebab ada kemungkinan istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami

---

<sup>39</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

itu sendiri yang hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajiban dengan semestinya.<sup>40</sup> Kewajiban istri terhadap suaminya adalah: *pertama*, menggauli suaminya secara layak dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. *Kedua*, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. *Ketiga*, taat dan patut kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. *Keempat*, menjaga dirinya dan harta suaminya bila suaminya tidak berada di rumah. *Kelima*, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. *Keenam*, menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>41</sup>

Kewajiban seorang istri juga dijelaskan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi: "istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yang berbunyi:

---

<sup>40</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) 79

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 163

1. *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
2. *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>42</sup>*

Sedangkan, kewajiban suami terhadap istri adalah: yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah dan yang bersifat non materi adalah menggauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan diantara istri-istri apabila menikah lebih dari satu, suami juga wajib menjaga kehormatan istri dan mengatur hubungan seksual antara suami istri.<sup>43</sup>

*Kedua*, alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini menurut keterangan dokter memang sukar disembuhkan. Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan, sebab suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan seorang istri yang dalam keadaan demikian. Sebaliknya, menceraikan istri yang demikian di mana seorang istri benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi.

---

<sup>42</sup> pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

<sup>43</sup> H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 184







Kemudian, ada kecenderungan umum bahwa dalam hubungan seks antara suami dan istri yang lebih banyak menikmati hubungan tersebut adalah suami, sementara pihak istri hanya melayani; soal rasa bagi istri nomor dua. Sebagian karena takut suaminya marah, sebagian lagi karena merasa sudah begitulah kodratnya sebagai istri.<sup>53</sup>

Pada dasarnya hubungan seks bagi wanita merupakan kewajiban atau hak? Apabila hubungan seks bagi istri adalah hak, mak baginya ada ruang untuk memilih, apakah akan melakukannya atau tidak, begitu juga ruang untuk memilih waktu dan caranya. Akan tetapi, jika hanya sebagai kewajiban, maka baginya hanya ada satu pilihan, yaitu melakukannya hanya karena suami menghendaki; apakah ia sendiri suka atau tidak. Jika hubungan seks bagi istri adalah hak, maka peristiwa itu bisa merupakan kenikmatan baginya. Akan tetapi, apabila semata-mata sebagai kewajiban untuk melayani suami, bagi istri yang bersangkutan tidak mustahil hubungan seks akan lebih dirasakan sebagai beban, bahkan derita.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), 105

<sup>54</sup> *Ibid.*, 106



(Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

### 3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut : (a). Perkawinan, yang terdiri dari: Izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), cerai talak, cerai gugat, harta bersama, kelalaian atas kewajiban suami istri, penguasaan anak, nafkah anak, hak-hak mantan istri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan anak, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran, isbat nikah, dispensasi kawin, dan wali

adhol. (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). Shadaqoh, dan (g). ekonomi syari'ah.”<sup>1</sup>

## B. Deskripsi Kasus Izin Poligami Karena Suami *Hipersex* di Pengadilan Agama Sidoarjo

Pada perkara nomor: 2307/Pdt. G/2010/PA. Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo berisi tentang permohonan izin poligami karena suami *hipersex*. Di mana perkara tersebut menjelaskan tentang dikabulkannya permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang karena suami *hipersex*. Kasus tersebut terjadi antara Pemohon yang bernama Herman Sugianto bin M. Nasib, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Gading Fajar I B4/14 RT. 23 RW. 05 Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2010 telah memberikan kuasa kepada Awal Lestari S.H. Advokat yang berkantor di Urang Agung RT. 18 RW. 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, melawan Termohon yang bernama Nanik Triana, SE binti Moch. Djuri, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Perum Gading Fajar I B4/14 RT. 23 RW. 05 Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus 26 Oktober 2010 telah

---

<sup>1</sup> Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.





Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya untuk beristri lagi. Alat bukti tersebut terdiri dari bukti tulis dan bukti saksi yang perinciannya sebagai berikut.

Bukti tertulis diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sidoarjo yang berupa : foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor: 242/03/III/2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya tanggal 05 Maret 2006 (P.1), foto copy KTP atas nama Pemohon nomor: 12.14.12.120577.0004 dari Camat Buduran Kabupaten Sidoarjo tanggal 05 Mei 2008 (P.2), foto copy KTP atas nama Termohon nomor: 12.14.12.660776.0006 dari Camat Buduran Kabupaten Sidoarjo tanggal 05 Mei 2008 (P.3), foto copy KTP atas nama Wiwik Indrawati nomor: 3503116510870001 dari Camat Trenggalek Kabupaten Trenggalek tanggal 23 April 2006 (P.4), foto copy Daftar Penghasilan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 September 2010 (P.5), foto copy Daftar Kekayaan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 September 2010 (P.6), foto copy surat keterangan gaji karyawan atas nama Pemohon tertanggal 27 september 2010 (P.7), asli surat pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon tertanggal 06 Desember 2010 (P.8), asli surat pernyataan tidak keberatan dimadu nama Pemohon, Termohon dan Wiwik Indrawati binti Rofi'i tertanggal 06 Desember 2010 (P.9), foto copy Sertifikat Hak Guna







Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari senin tanggal 20 desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1432 Hijriyah. Oleh Kami Dra. Masrifah sebagai Ketua Majelis, Drs, Mutakin dan Drs. Sriyatin, SH. M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Masfi Handany, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

**C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.**

Sebagai Penegak Hukum, Majelis Hakim tidak akan lepas dari dasar hukum dan pertimbangan yang dipakai dalam memutuskan sebuah perkara, begitu juga dalam perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tentang izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tersebut dapat dibahas secara jelas sebagai berikut:

Majelis Hakim mengatakan bahwa perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda termasuk wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo dan diajukan sesuai dengan prosedur peraturan perundangan yang berlaku maka perkara tersebut patut untuk



2307/Pdt.G/PA.Sda tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Istri tidak dapat melahirkan keturunan*". Alasan yang bersifat alternatif adalah apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dipenuhi bagi suami yang mengajukan permohonan poligami, maka dianggap cukup dan dikabulkannya permohonan tersebut. Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup> Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) UU No. 1 tahun 1974 sebagai syarat alternatif dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda. Alasan Majelis Hakim adalah bahwa keadaan Termohon pada waktu itu memang telah mengasuh seorang anak yang baru berusia sekitar 7 bulan, yang mana masih membutuhkan pengasuhan secara intensif dari seorang ibu, sehingga fisik termohon terforsir untuk mengasuh anak.

Selain persyaratan alternatif di atas Majelis Hakim juga menjelaskan persyaratan kumulatif untuk permohonan beristri lebih dari seorang, yang mana dalam perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tersebut telah sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

*a. Adanya persetujuan dari istri-istri.*

---

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, Salinan Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda, 9







Kemudian Termohon dalam jawabannya juga menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dan juga tidak keberatan untuk dimadu. Begitu juga calon istri Pemohon telah menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon serta tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk menikah dengan Pemohon.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah mampu memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- a. *Adanya persetujuan dari istri-istri.*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

Jika dilihat dari fakta yang ada, Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana bukti berupa surat pernyataan tidak keberatan dimadu nama Pemohon, Termohon dan calon istri kedua tertanggal 06 Desember 2010 yang ditandai dengan kode P.9. begitu pula pernyataan secara lisan yang diucapkan oleh Termohon dalam persidangan bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi.

Pemohon juga yakin akan mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya karena dia mempunyai penghasilan yang cukup. Pemohon

mengatakan bahwa ia bekerja sebagai karyawan di perusahaan SAVOURY Distributor dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.476.000,- (terbilang: Empat juta empat ratus tujuh pulu empat ribu rupiah) per bulan. Kemudian usaha minuman di City of Tomorrow (CITO) Surabaya di lokasi LT: First Floor, FO 1 No. 50 dengan pendapatan bersih antara Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- (terbilang: Tiga juta rupiah sampai dengan delapan juta rupiah) per bulan. Selain itu juga ia mempunyai 2 (dua) unit stand handphone di Malang Plaza Jl. KH. Agus Salim Malang dan dua unit stand tersebut disewakan dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (terbilang: Satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Jika melihat penghasilan dari Pemohon, maka tidak diragukan lagi bahwa Pemohon akan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya nanti. Selain itu juga terdapat bukti tertulis berupa surat pernyataan bahwa Pemohon mampu berbuat adil tertanggal 06 Desember 2010 yang ditandai dengan kode P.8.

Sebagaimana tersebut di atas telah jelas bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk mengajukan izin poligami. Syarat kumulatif melakukan poligami dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 di atas.

Akan tetapi dari putusan nomor: 2307/Pdt. G/2010/PA. Sda terdapat kesalahan Majelis Hakim dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa

persyaratan alternatif untuk beristri lebih dari seorang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“istri tidak dapat melahirkan keturunan”*.

Pada dasarnya syarat alternatif seorang pria melakukan poligami terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mana berbunyi:

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) UU No. 1 tahun 1974 sebagai syarat alternatif dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda. Alasan Majelis Hakim adalah bahwa keadaan Termohon pada waktu itu memang telah mengasuh seorang anak yang baru berusia sekitar 7 bulan, yang mana masih membutuhkan pengasuhan secara intensif dari seorang ibu, sehingga fisik termohon terforsir untuk mengasuh anak. Meskipun begitu Termohon telah melayani suaminya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Selain itu juga Majelis Hakim menemukan fakta yang menjadikan Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) UU No. 1 tahun 1974 dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.

Jika ditelusuri lebih jauh maka akan ditemukan fakta-fakta hukum yang akan memperjelas perkara izin poligami tersebut. Fakta hukum tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

*Pertama*, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Rafi Atha Maulana (laki-laki) lahir pada tanggal 24 Desember 2006 dan Aditya Atha Firdaus (laki-laki) lahir pada tanggal 03 Maret 2010. Padahal dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) UU No. 1 tahun 1974 yang mana berbunyi: "*istri tidak dapat melahirkan keturunan*". Hal ini sangat kontras dengan apa yang ada dalam kenyataannya yaitu Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 anak laki-laki. Bahkan, anak kedua dari mereka baru lahir pada tanggal 03 Maret 2010, yang tidak jauh jangka waktunya dengan pengajuan permohonan poligami pada tanggal 15 Oktober 2010. Seandainya dihitung umur anak kedua antara Pemohon dan Termohon sekitar 7 bulan lebih 12 hari pada saat Pemohon mengajukan izin poligami tersebut.

*Kedua*, Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan Termohon merasa kewalahan dalam melayani kebutuhan biologis karena Pemohon mempunyai hasrat seksual/ biologis di atas rata-rata/ tinggi dan Termohon membenarkannya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi. Sehingga Termohon merasa kewalahan dalam melayani hasrat seksual Pemohon. Akan tetapi, dalam pertimbangannya Hakim

menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) UU No. 1 tahun 1974 sebagai dasar hukum, sementara dalam permohonannya telah jelas bahwa Pemohon *hipersex* (memunyai hasrat seksual/ biologis di atas rata-rata/ tinggi) sehingga Termohon kewalahan dalam melayani kebutuhan seks Pemohon.

Begitu juga dalam pembuktiannya tidak dijelaskan secara detail. Apabila Hakim menggunakan dasar hukum pasal 4 ayat 2 (c) UU No. 1 tahun 1974, maka diperlukan adanya keterangan dokter atau seorang ahli. Hakim harus mendapatkan keterangan yang jelas dari dokter apabila alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan digunakan sebagai alasan izin poligami. Karena suami dapat juga mengalami kemandulan, artinya kedua belah pihak baik suami maupun istri sama-sama mandul. Akan tetapi apabila ternyata kemandulan ini benar-benar berasal dari pihak istri saja, maka alasan ini dapat diterima. Pada kenyataannya, dalam perkara ini tidak ada keterangan dokter atau seorang ahli yang mana berguna untuk dijadikan sebagai bukti tentang mandul atau tidaknya seorang istri.

Perkara izin poligami merupakan permasalahan yang sensitif. Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memutuskan perkara tersebut. izin poligami juga mudah untuk diajukan ke Pengadilan karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya poligami perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Pada asasnya dalam suatu perkawinan*

*seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Akan tetapi dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari satu sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan terpenuhi. Pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan secara jelas bahwa poligami diperbolehkan diajukan di Pengadilan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

*Ketiga*, pengakuan Termohon dalam persidangan bahwa Termohon kurang mampu melayani hubungan biologis secara maksimal karena Pemohon mempunyai hasrat seksual di atas rata-rata. Pengakuan tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan bahwa pengakuan Termohon tersebut telah sesuai dengan pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan Termohon merupakan bukti yang sempurna.

Jika ditelisik lebih jauh, maka akan dapat ditemukan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Termohon adalah pengakuan bahwa Termohon kurang mampu melayani hubungan biologis secara maksimal karena Pemohon mempunyai hasrat seksual di atas rata-rata atau tinggi, bukan pengakuan tentang Termohon tidak dapat melahirkan keturunan.

Penulis lebih sepakat apabila Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk menikah lagi apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bukan pasal 4

ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal tersebut disebabkan karena Termohon masih dapat melahirkan keturunan meskipun pada saat ini kandungannya belum siap untuk mengandung anak lagi.

Pasal 4 ayat 2 (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri*". Seorang istri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, maka hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi dengan baik. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya meliputi: *pertama*, menggauli suaminya secara layak dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. *Kedua*, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. *Ketiga*, taat dan patut kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. *Keempat*, menjaga dirinya dan harta suaminya bila suaminya tidak berada di rumah. *Kelima*, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. *Keenam*, menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>1</sup>

Sebagaimana dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 163

kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Bahwa kewajiban seorang istri adalah memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada suami, yang salah satunya adalah memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Pasal 4 ayat 2 (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (a) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan apa yang dipaparkan di atas, bahwa pada kenyataannya Termohon kurang mampu dalam melayani kebutuhan seksual Pemohon, yang mana memenuhi kebutuhan seksual suami merupakan salah satu kewajiban seorang istri. Hal tersebut juga didukung dengan adanya faktor seksual yang ada pada pria dan wanita. Faktor seksual menuntut adanya kekuatan dan kesediaan mereka dalam melakukan hubungan seksual. Pada waktu-waktu tertentu seorang wanita tidak mempunyai kemampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami. Hal ini disebabkan karena keadaan seorang istri tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual seperti dalam masa haid, mengandung, melahirkan, dan *nifas*.

## BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda tentang izin poligami karena suami *hipersex* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda merupakan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan Termohon merasa kewalahan dalam melayani kebutuhan biologis karena Pemohon mempunyai hasrat seksual/ biologis di atas rata-rata/ tinggi. Kemudian Majelis Hakim mengabulkannya dengan menggunakan dasar hukum pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “istri tidak dapat melahirkan keturunan”.
2. Majelis Hakim mengabulkan perkara izin poligami nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda dengan alasan bahwa dalam perkara izin poligami tersebut telah memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif mengajukan izin poligami. Persyaratan alternatif dari perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- A. Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, Surabaya, Diantama, 2006
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2010
- Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi*, Yogyakarta, Pustaka Rihlah, 2006
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, penerj. Nur Khozin, Jakarta, Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2011
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2004
- Dewi Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Karena Istri Stress*, Skripsi jurusan Ahwal al-Syakhisiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009
- Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*, Jakarta, Blantika, 2004
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju, 1989
- M. Subehan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis: Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhisiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung, Mizan, 1997
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997
- Muhammad Baltaji, *Ta'adud Az-zaujatu, terjemahan Afifuddin said*, Solo, Media Insani Publishing, 2007
- Musda Muliya, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar*, Surabaya, Khalista, 2010
- Nurul Qomariyah, *studi tentang alat bukti keterangan ahli dalam putusan perkara izin poligami karena suami hipersex di Pengadilan Agama Gresik*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011
- Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Apollo, 1997
- R. Soetojo prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2011
- R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Bogor, Politea, 1995
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Sunan Abu Dawud , *Mualim al Sunah, jus 3*, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiah, 2005
- Titin Aminatus Sholihah, *Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 1997
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Teras, 2011

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Mahakamah Agung, 2010

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: DEPAG RI, 1999

Tim Citra Media, *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, -----, Citra Media Wacana, 2008

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

Kompilasi Hukum Islam

Dokter Boyke, "*Frekuensi Hubungan Seks Ideal*", dalam <http://dokter-boyke.blogspot.com/2011/03/frekuensi-hubungan-seks-ideal.html>